GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 7 Juli 2014

Nomor : 277/13188/011/2014
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Hari Libur Nasional

Kepada
Yth. Sdr. 1. Bupati/Walikota se Jawa Timur
2. Para Pimpinan Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta di JAWA TIMUR

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 30 Juni 2014 Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Hari Libur Nasional dan memperhatikan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 telah ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Demikian untuk mendapatkan perhatian atas pelaksanaannya.

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

TEMBUSAN :
Yth. 1. Sdr. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua BAWASLU Provinsi Jawa Timur di Surabaya.